



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 444/Pdt. G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register nomor 444/Pdt. G/2012/PA Tgr., tanggal 23 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 1990, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/XI/1990 tanggal 05 Nopember 1990.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Bontang sekitar 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Bukit Raya sekitar 19 tahun, Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama A, dan Penggugat sudah menemui langsung perempuan tersebut dan dia mengakui kalau memang punya hubungan dengan Tergugat, dan bahkan perempuan tersebut sekarang sudah hamil.
- b. Penggugat sudah berusaha menasehati Termohon agar mau meninggalkan perempuan tersebut dan kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap bersikeras tidak akan meninggalkan perempuan tersebut.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2012 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggarong yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian secara maksimal dan tidak dapat pula mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, disahkan oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 36 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat (suami saksi saudara kandung Penggugat), sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak ingat tahun berapa keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bontang selama 2 tahun, lalu pindah ke Bukit Raya sekitar 19 tahun hingga sekarang dan sudah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari informasi Penggugat.
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Agustus 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 16 tahun :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan saksi merupakan anak kedua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu, dalam pertengkaran tersebut tergugat pernah membanting kaca hingga pecah, kejadian tersebut sekitar enam bulan yang lalu dan saksi yang melerainya.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tahu sejak kurang lebih bulan Agustus 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat memcukupkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain bernama A, hal tersebut penggugat ketahui karena penggugat sudah menemui langsung perempuan tersebut dan ia mengaku mempunyai hubungan dengan Tergugat, bahkan ia tengah mengandung. Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat agar meninggalkan perempuan tersebut, akan tetapi tergugat tidak bersedia. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 dan mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah adik ipar Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sendiri, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi kedua (anak penggugat dan tergugat) pernah meleraikan saat penggugat dan tergugat bertengkar, meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun para saksi mengetahui bahwa sekitar bulan Agustus 2011 yang lalu antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi, meskipun pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1990.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga terakhir di Bukit Raya Tenggarong dan dari perkawinannya tersebut, keduanya telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa terbukti hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain.
- Bahwa terbukti sejak bulan Agustus 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eda (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah, Jilid 2, halaman 291, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : " Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaraman dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”.

Dalam Kitab Manhaj al_Thullab, Juz VI, halaman 346 :

و إذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya : “Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 5 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 15 Syakban 1433 Hijriah, oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

ttd

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|----|-----------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp | .000,00 |
| • Biaya proses | Rp | .000,00 |
| • Biaya pemanggilan | Rp | 180.000,00 |
| • Biaya redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • <u>Biaya meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)